

PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN DAN/ATAU SEBARAN WILAYAH HASIL PENELITIAN PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 34/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 34/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 TENTANG PENETAPAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN DAN/ATAU SEBARAN WILAYAH HASIL PENELITIAN PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Depok Nomor 08/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Syarat Jumlah Dukungan dan Sebaran Wilayah Kecamatan Dalam Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

Bahwa berdasarkan Ketentuan Lampiran Bab III huruf C angka 2 huruf g) angka 1), 2), dan 3) Keputusan KPU Kota Depok Nomor 16 16/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 294/BA/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015 tentang Penutupan Penerimaan Berkas Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, Pasangan Calon Perseorangan atas nama Ibrahim Kadir Tuasamu dan Johannes Karundeng.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon Cilegon (LN RI Tahun 1999 Nomor 49, TLN RI Nomor 3828), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2008 Nomor 02, TLN RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Partai Politik (LN RI Tahun 2011 Nomor 8, TLN RI Nomor 5189), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN RI Tahun 2012 Nomor 117, TLN RI Nomor 5316), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2011 Nomor 101, TLN RI Nomor 5246), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2014 Nomor 245, (LN RI Tahun 2015 Nomor 57, TLN RI Nomor 5678), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 04/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015. Keputusan KPU Kota Depok Nomor 05/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 08/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Syarat Jumlah Dukungan Dan Sebaran Wilayah Kecamatan Dalam Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 14/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 34/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 ini diatur tentang :

Penetapan tidak memenuhi persyaratan jumlah dukungan dan/atau sebaran wilayah hasil penelitian penyerahan dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, menetapkan Pasangan Calon Perseorangan atas nama Ibrahim Kadir Tuasamu dan Johanes Karundeng tidak memenuhi persyaratan jumlah dukungan paling sedikit dan/atau persebaran wilayah per-Kecamatan paling sedikit sehingga tidak dilanjutkan ke proses selanjutnya dalam Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

CATATAN

Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2015.